

**TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP SEWA MENYEWA  
BUS PARIWISATA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Prgram Studi Strata I  
Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**SAFIRA DEWANTI ERYANDA**

**C100140299**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2018**

**HALAMANAN PERSETUJUAN**

**TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP SEWA MENYEWAWA BUS  
PARIWISATA**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**SAFIRA DEWANTI ERYANDA**

**C.100.140.299**

Telah di periksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nuswardhani S.H.S.U.', with a double underline at the end.

**(Nuswardhani S.H.S.U)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TANGGUGJAWAB HUKUM TERHADAP SEWA MENYEWAWA BUS  
PARIWISATA**




Oleh:

**SAFIRA DEWANTI ERYANDA**  
**C100140299**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada Hari Senin, 13 Agustus 2018  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Nuswardhani S.H.,S.U  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Septarina Budiwati S.H.,M.H  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Darsono S.H.,M.H.  
(Anggota II Dewan Penguji)

(  )  
(  )  
(  )

Mengetahui,  
Dewan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H.)

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 11 Agustus 2018  
Penulis



**SAFIRA DEWANTI ERYANDA**  
**C100140299**

## **TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA BUS PARIWISATA**

### **Abstrak**

Pengangkutan darat khususnya Bus memiliki peranan penting dalam aktivitas manusia, mulai dari transportasi dalam kota, luar kota, antar provinsi dan ada juga yang digunakan untuk transportasi pariwisata. Bus yang digunakan sebagai sarana transportasi pariwisata biasanya di sewa oleh konsumen untuk kegiatan khusus pariwisata. Oleh karena itu dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perjanjian sewa menyewa bus pariwisata antara konsumen dengan perusahaan DAMRI, peraturan yang berlaku, serta hak dan kewajiban kedua pihak, dan tanggungjawab hukumnya apabila salah satu pihak melakukan kesalahan dalam sewa menyewa bus pariwisata. Penelitian ini bersifat deskriptif karena akan menerangkan tentang tanggungjawab hukum terhadap perjanjian sewa menyewa bus pariwisata. Pendekatan penelitian ini adalah normatif empiris karena akan meneliti peraturan yang ada dalam proses sewa menyewa bus pariwisata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses sewa menyewa bus pariwisata konsumen harus memenuhi seluruh peraturan dan syarat administrasi maupun syarat hukum. Setelah itu konsumen wajib mengisi formulir sewa bus pariwisata yang kemudian harus ditanda tangani oleh konsumen dan perusahaan DAMRI. Saat konsumen dan perusahaan DAMRI menandatangani formulir sewa menyewa bus pariwisata, itu artinya telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari kesepakatan tersebut nantinya akan tercipta hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Hak konsumen merupakan kewajiban dari perusahaan DAMRI, sedangkan hak perusahaan DAMRI merupakan kewajiban dari konsumen. Maka kedua belah pihak harus memenuhi peraturan yang berlaku, karena jika tidak akan ada tanggungjawab hukumnya. Tanggungjawab hukum terjadi apabila salah satu pihak melakukan kesalahan. Kesalahan dapat didasarkan pada wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata dan perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata maka ia harus mengganti kerugian.

**Kata Kunci:** Bus Pariwisata Sewa menyewa, Tanggungjawab.

### **Abstrack**

Land transportation especially Bus has an important role in human activities, ranging from transportation in the city, outside the city, between provinces and there are also those used for tourism transportation. Buses that are used as a means of tourism transportation are usually rented by consumers for special tourism activities. Therefore, this study aims to determine the process of tourism bus rental lease agreements between consumers and DAMRI companies, the applicable regulations, and the rights and obligations of both parties, and their legal responsibilities if one of the parties makes a mistake in renting a tourism bus. This research is descriptive because it will explain about the legal responsibility of the tourism bus leasing agreement. This research approach is normative empirical because it will examine the

regulations that are in the process of renting a tourism bus. The results of this study indicate that in the process of renting a tourism bus, consumers must fulfill all regulations and administrative and legal requirements. After this, consumers are required to fill out tourism bus rental forms which must then be signed by consumers and DAMRI companies. When consumers and DAMRI companies sign a formal form of tourism bus rental, it means that there has been an agreement between the two parties. From the agreement, a legal relationship will be created which creates rights and obligations. Consumer rights are an obligation of the DAMRI company, while the rights of DAMRI companies are the obligations of consumers. Then both parties must comply with applicable regulations, because if there will be no legal responsibility. Legal responsibility occurs when one party makes a mistake. Errors can be based on defaults regulated in Article 1243 of the Civil Code and acts against the law regulated in Article 1365 and 1367 of the Civil Code, they must compensate.

**Keywords:** *Tourism Bus, Rental rent, Responsibility.*

## **1. PENDAHULUAN**

Alat pengangkutan adalah alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan, digerakkan secara mekanik dan memenuhi syarat undang-undang seperti kendaraan contohnya bus pariwisata.<sup>1</sup> Bus pariwisata adalah kendaraan besar beroda empat yang digunakan untuk membawa penumpang dalam jumlah banyak dalam hal khusus untuk pariwisata. Sebagai salah satu sarana yang dibutuhkan dewasa ini dalam melakukan sewa menyewa bus pariwisata antara perusahaan Bus dan pihak penyewa dapat melakukan perjanjian sewa menyewa bus peristiwa.

Perjanjian sewa menyewa diatur dalam pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sewa menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.<sup>2</sup> Dalam perjanjian sewa menyewa khususnya sewa menyewa bus pariwisata harus terjadi kesepakatan antara pemilik perusahaan bus dengan konsumen. Setelah terjadi kesepakatan antara

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, 1991, *Hukum Pengangkutan darat, Laut, dan Udara*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal.20

<sup>2</sup> R. Subekti, 1992, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal.7

kedua belah pihak, maka akan timbul hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban dari para pihak yang membuatnya yaitu pemilik bus dengan konsumennya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak atau kesalahan lain maka pihak yang tidak memenuhi kesepakatan atau melakukan kesalahan tersebut dinyatakan melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dan tentunya harus ada pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pihak yang melanggar kesepakatan tersebut.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak bahwa para pihak dalam membuat perjanjian sewa menyewa bus pariwisata dapat dilakukan baik secara lisan maupun secara tulis, namun untuk lebih menjamin kepastian hukum maka perjanjian sewa menyewa lebih baik dilakukan secara tulis. Dalam Perusahaan DAMRI cabang Surakarta, diketahui bahwa terjadinya sewa menyewa bus pariwisata tidak diikuti dengan suatu perjanjian tertulis yang memuat pasal-pasal atau butir-butir peraturan dalam sebuah perjanjian sewa menyewa bus pariwisata tersebut, tentunya hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum jika suatu saat terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, maka siapa yang akan bertanggungjawab dikarenakan tidak adanya perjanjian yang jelas untuk memastikan hal tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana proses perjanjian sewa menyewa bus pariwisata antara perusahaan otobus dengan konsumen? (2) Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban antara perusahaan otobus dengan konsumen dalam melakukan perjanjian sewa menyewa bus pariwisata? (3) Bagaimana tanggungjawab hukumnya apabila salah satu pihak melakukan kesalahan dalam sewa menyewa bus pariwisata?

Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana proses perjanjian sewa menyewa bus pariwisata antara perusahaan otobus dengan konsumen, (2) Untuk mengetahui bagaimana peraturan sewa serta hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan otobus dan konsumen, (3) Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum antara perusahaan otobus dengan konsumen apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Sementara itu manfaat

yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah (1) Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya, (2) Mampu memberi masukan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa dalam perjanjian sewa menyewa bus pariwisata, (3) Diharapkan dapat berguna bagi masyarakat agar masyarakat memahami proses hukum dalam perjanjian sewa menyewa bus pariwisata.

## **2. METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif<sup>3</sup> empiris.<sup>4</sup> Kemudian jenis data yang digunakan adalah penelitian diskriptif.<sup>5</sup> Penelitian ini dilakukan di perusahaan DAMRI Cabang Surakarta, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi (1) Data Sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. (2) Data Primer yaitu hasil wawancara dengan General Manager Perusahaan DAMRI Cabang Surakarta. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah (a) Studi Kepustakaan (b) Studi Penelitian Lapangan berupa wawancara. Penganalisaan yang terkumpul dari data sekunder dan data primer menggunakan teknik deskriptif kualitatif.<sup>6</sup>

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Proses Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Antara Perusahaan Otobus dengan Konsumen**

Perjanjian sewa menyewa menurut pasal 1548 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya.

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal.134

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.24

<sup>5</sup> Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23

<sup>6</sup> Soerjono Soeanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: universitas Indonesia (UI-Press), hal.5



Kemudian Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No 35 Tahun 2003 Pasal 31 ayat (1), bus pariwisata adalah pelayanan angkutan dari dan ke daerah-daerah wisata yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif , atau untuk keperluan lain diluar layanan pengangkutan trayek, antara lain untuk keperluan keluarga dan sosial.

Perjanjian sewa menyewa Bus Pariwisata nantinya akan disepakati oleh Konsumen dan Perusahaan Bus Pariwisata, Konsumen dapat berupa perorangan atau suatu instansi. Kepentingan penyewaan Bus Pariwisata ini adalah untuk suatu kegiatan yang memang ditunjukkan sebagai kegiatan wisata. Konsumen melakukan suatu hubungan yang bersifat komersial dengan menghubungi pihak DAMRI yang memang melakukan kegiatan dibidang pengangkutan pariwisata.

Sebelum terjadi kesepakatan maka Konsumen harus memenuhi syarat-syarat administrasi dan syarat-syarat hukum. Pihak Perusahaan DAMRI akan memberikan beberapa penawaran.

Perjanjian sewa menyewa ditentukan oleh Perusahaan DAMRI yaitu mengenai persyaratan administrasi yaitu: (1) Jenis layanan; (2) Jumlah penumpang; (3) Banyaknya kendaraan; (4) Tempat tujuan; (5) Lamanya pemakaian; (6) Tempat, Tanggal dan Jam Kendaraan harus tersedia; (7) Tarif atau biaya yang disetujui; (8) Peraturan mengenai hal-hal yang menjadi tanggungan konsumen dan perusahaan DAMRI.

Adapun yang menjadi persyaratan dalam hukum yang digunakan untuk mengikat antara pihak yang melakukan perjanjian tersebut dalam terdapat pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain: (1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu hal tertentu; (4) Suatu sebab yang halal

Apabila telah menemui kesepakatan dan Konsumen telah memahami apa saja yang menjadi persyaratan administrasi maupun syarat hukum, maka Konsumen wajib mengisi Surat Permintaan Sewa Angkutan Borongan. Persyaratan administrasi dalam perjanjian sewa menyewa Bus Pariwisata menggunakan perjanjian baku karena semua

kesepakatan-kesepakatan mengenai biaya, peraturan-peraturan, hak dan kewajiban, dan formulir perjanjian ditentukan oleh Perusahaan DAMRI.

Setelah Konsumen mengisi Surat Permintaan Sewa Angkutan Borongan dan telah memenuhi syarat administrasi maupun syarat hukum maka Surat Permintaan Sewa Angkutan Borongan tersebut wajib ditanda tangani oleh Perusahaan DAMRI dan Konsumen sebagai tanda sepakat kedua belah pihak. Pada saat Konsumen dan Perusahaan DAMRI menandatangani Surat Permintaan Sewa Angkutan Borongan berarti kedua belah pihak telah sepakat dengan perjanjian sewa menyewa yang telah dibuat. Kesepakatan tersebut akan menciptakan hubungan hukum yang sah dan melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian.

Dalam perjanjian sewa menyewa Bus Pariwisata ini Perusahaan DAMRI memiliki kedudukan yang lebih tinggi karena semua peraturan yang disepakati dalam surat perjanjian dibuat oleh Pihak DAMRI.

### **3.2 Peraturan Serta Hak dan Kewajiban Antara Perusahaan Otobus DAMRI dan Konsumen.**

Pengertian perjanjian sewa menyewa menurut pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut elakangan disanggupi pembayarannya.

Dalam melakukan perjanjian sewa menyewa ada syarat-syarat hukum yang harus dipenuhi sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: (1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu hal tertentu; (4) Suatu sebab yang halal.

Sesuai dengan Maklumat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia No.01/DAMRI46/ tanggal 25 November 1946 dengan tugas utama menyelenggarakan angkutan penumpang dan barang di atas jalan dengan menggunakan kendaraan

bermotor. Dalam perkembangannya sebagai perusahaan di bidang transportasi DAMRI memiliki jaringan pelayanan yang tersebar hampir di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam kegiatan usahanya DAMRI menyelenggarakan pelayanan angkutan kota, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota antarprovinsi, angkutan khusus bandar udara, angkutan pariwisata, angkutan logistic, angkutan keperintisan dan angkutan batas negara.

DAMRI sebagai perusahaan di bidang pengangkutan yang merupakan salah satu badan usaha milik Negara mengikuti peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Adapun hak-hak dari DAMRI selaku pemilik Bus Pariwisata adalah: (1) DAMRI berhak mendapatkan bayaran atas Bus Pariwisata yang disewakan oleh konsumen sesuai kesepakatan; (2) DAMRI berhak meminta biaya tambahan atas keterlambatan waktu pengembalian Bus Pariwisata yang disewakan; (3) Hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; (4) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran dalam perjanjian yang telah disepakati.<sup>7</sup>

Kemudian yang menjadi kewajiban DAMRI adalah sebagai berikut: (1) Menjaga serta merawat penumpang dan barang yang diangkut dengan sebaik-baiknya; (2) Mengantarkan penumpang ke tempat tujuan yang sesuai dengan kesepakatan dengan sebaik-baiknya; (3) Memberikan rasa aman dan nyaman bagi penumpang serta menjaga keselamatan penumpang.

Dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa pengguna jasa adalah perorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum.

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara tanggal 9 Juli 2018 dengan Narasumber Bpk Pujo Pramono dari PERUM DAMRI Kantor Cabang Surakarta.

Adapun hak-hak Konsumen sebagai penumpang Bus DAMRI menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: (1) Hak atas rasa nyaman, aman dalam keselamatan dalam mendapatkan sebuah jasa; (2) Hak untuk mendapatkan jasa sesuai dengan apa yang sudah disepakati; (3) Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi kendaraan; (4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas jasa yang digunakan; (5) Hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; (6) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran dalam perjanjian yang telah disepakati.

Selanjutnya yang menjadi kewajiban Konsumen adalah: (1) Mengikuti prosedur atau informasi yang berkaitan dengan jasa, demi keamanan dan keselamatan; (2) Beritikad baik dalam melakukan pembayaran jasa sesuai yang disepakati; (3) Membayar uang muka sebagai tanda jadi kesepakatan.

### **3.3 Tanggungjawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan.**

Perikatan menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat berbentuk dalam 3 (tiga) macam, yaitu: (1) Memberi sesuatu atau menyerahkan sesuatu; (2) Melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu; (3) Tidak melakukan sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

Dalam melakukan perjanjian sewa menyewa tidak sedikit terjadi kesalahan. Tanggungjawab muncul apabila terjadi kesalahan sebagai contohnya pihak konsumen yang tidak membayarkan biaya sewa sesuai dengan tanggal yang dijanjikan maka Pihak DAMRI biasanya menyelesaikan lewat jalur kekeluargaan terlebih dahulu, apabila berhasil maka permasalahan mengenai tanggungjawab hukum ini tidak berlanjut ke pengadilan. Namun apabila tidak menemui titik tengah bukuan tidak mungkin akan

sampai ke Pengadilan. Namun sejauh ini Pihak DAMRI belum pernah sampai ke Pengadilan.

Dalam ilmu hukum, khususnya hukum pengangkutan, dikenal dengan adanya prinsip-prinsip tanggungjawab di bidang pengangkutan. Prinsip-prinsip tanggungjawab ini berkaitan dengan tanggungjawab penangkut untuk membayar ganti kerugian kepada konsumen. Beberapa prinsip tanggungjawab tersebut adalah: (A) *Based on fault* (prinsip tanggungjawab berdasarkan atas kesalahan) diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pasal ini dikenal dengan pasal mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Akibat terpenting yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah tanggungjawab pihak yang melakukan perbuatan hukum, berupa kewajibannya membayar ganti kerugian. Tanggungjawab menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut adalah tanggungjawab berdasarkan atas kesalahan yang harus dibuktikan oleh pihak yang menuntut ganti kerugian itu. (B) *Presumption of liability* (prinsip pengangkut selalu bertanggungjawab). Prinsip ini merupakan prinsip “praduga bahwa pengangkut selalu bertanggungjawab”, tanpa ada keharusan bagi pihak yang dirugikan untuk membuktikan bahwasanya ada perbuatan melawan hukum dari pihak pengangkut atau tidak. PERUM DAMRI selalu bertanggungjawab atas kecelakaan yang diakibatkan oleh pengemudi selama penumpang memiliki bukti surat perjanjian yang menjadi bukti perjanjian antara konsumen dengan pihak DAMRI bahwa selama di dalam bus hingga sampai tujuan penumpang merupakan tanggungjawab bus DAMRI. Adapun alasan-alasan untuk mempergunakan prinsip praduga bahwa pengangkut selalu dianggap bertanggungjawab dan beban pembuktian diletakkan pada pengangkut didasarkan pada: (1) Pengangkut dalam menjalankan usahanya dapat menimbulkan bahaya terhadap pihak lain; (2) Pengangkut harus memikul resiko untuk usaha-usaha yang dijalankannya; (3) Dipergunakannya alat angkut, sehingga segala kerugian yng

disebabkan oleh alat angkut harus ditanggung oleh pengangkut. (C) *Presmpion of non liability* (prinsip pengangkut selalu tidak bertanggungjawab Prinsip ini merupakan prinsip “praduga bahwa pengangkut tidak bertanggungjawab”, untuk barang bawaan yang berada di dalam pengawasan penumpang sendiri. Kekhususan dari prinsip ini adalah ditunjukkan khusus pada barang bawaan yang berada dalam pengawasan penumpang sendiri, yang didasarkan pada perjanjian. (D) *Absolute atau strict liability* (prinsip tanggungjawab mutlak). Prinsip ini mengandung pengertian bahwa secara yuridis salah atau tidak salah, pengangkut harus bertanggungjawab dengan tidak ada beban pembuktian. Hal ini berarti, pihak pengangkut selalu bertanggungjawab tanpa melihat ada atau tidak ada kesalahan atau tidak melihat siapa yang bersalah, atau prinsip tanggungjawab yang memandang kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak ada. (E) *Limitation of liability* (prinsip pembatasan tanggungjawab). Prinsip ini berhubungan dengan semua prinsip tanggungjawab yang telah dikemukakan diatas. Pembatasan tanggungjawab pengangkut, pada dasarnya merupakan pembatasan dalam jumlah ganti rugi yang harus diterangkan dalam ketentuan peraturan perundang-undnagan di bidang angkutan. Prinsip pembatasan tanggungjawab ini ada yang bersifat *breakable limit* dan *unbreakable limit*. *Beakable limit* artinya dapat dilampaui dan tidak dapat bersifat mutlak, dimana ganti rugi yangdibayarkan dan diberikan oleh pengangkut masih dapat dimungkinkan untuk dibayarkan melebihi jumlah yang dinyatakan, yaitu dalam hal kerugian disebabkan oleh adanya perbuatan sengaja (*willfull misconduct*) atau kelalaian berat (*gross negligence*) dari pengangkut. Sedangkan *unbreakable limit*, artinya tidak dapat dilampaui dengan alasan apapun. Hal ini berarti tanggungjawab pengangkut dengan ganti rugi yang harus dibayarkan tidak boleh melebihi jumlah yang disepakati.<sup>8</sup>

Kemudian mengenai tanggungjawab hukumnya diatur dalam Pasal 1365- 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Peradata apabila salah satu pihak melakukan Perbuatan

---

<sup>8</sup> Siti Nurbaiti, 2009, *Hukum Pengangkutan Darat: Jalan dan Kereta Api*, Jakarta: Universitas Trisakti, hal 30-39

Melawan Hukum. Sedangkan untuk pertanggungjawaban perbuatan wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tanggungjawab hukum mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365-1367 Kitab Undang-Undang Hukum perdata. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada oranglain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Kemudian Pasal 1366 berbunyi: “Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalai atau kurang hati-hatiannya”. Pasal 1365-1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini lebih peruntukkan untuk perorangan (*person*) yang melakukan perbuatan melawan hukum. Sedangkan untuk orang yang bertanggungjawab akibat dari perbuatan pekerjanya ada di dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”. Contohnya adalah apabila sopir bus yang ugal-ugakan sehingga menyebabkan kecelakaan, maka perusahaan bertanggungjawab atas kecelakaan tersebut.

Selanjutnya mengenai tanggungjawab hukum terkait wanprestasi diatur dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalalkannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

*Pertama*, Dalam pelaksanaan proses perjanjian sewa menyewa Bus Pariwisata antara Perusahaan DAMRI dengan konsumen harus memenuhi seluruh peraturan dan prosedur yang telah ditentukan dari mulai sebelum terjadinya kesepakatan hingga

terjadinya kesepakatan. konsumen harus memenuhi seluruh syarat administrasi maupun syarat hukum. Apabila konsumen telah setuju dan memenuhi seluruh persyaratan maka konsumen wajib mengisi formulir yang kemudian formulir tersebut ditandatangani oleh perusahaan DAMRI dan konsumen. Saat kedua belah pihak menandatangani formulir tersebut artinya telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang menimbulkan hubungan hukum. Dari hubungan hukum tersebut tercipta hak dan kewajiban. *Kedua*, peraturan yang memuat tentang hak dan kewajiban perusahaan DAMRI dengan konsumen terdapat dalam UU No. 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Ketiga*, Mengenai pertanggungjawaban hukum dalam perjanjian sewa menyewa bus pariwisata ini, apabila salah satu pihak membuat kesalahan berupa Perbuatan Melawan Hukum maka pertanggungjawabannya diatur dalam pasal 1365-1367 Kitab Undang-Undang Hukum perdata. Namun apabila kesalahannya berupa Wanprestasi maka diatur dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### **4.2 Saran**

*Pertama*, Dalam melakukan perjanjian sewa menyewa, sebaiknya perusahaan Otobus melihat dan mempertimbangkan dulu konsumennya. Apakah konsumen layak untuk melakukan perjanjian dan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kesalahan yang dilakukan konsumen. *Kedua*, Bagi konsumen yang akan menyewa bus pariwisata sebelum menyepakati perjanjian harus paham betul apa isi dari perjanjian yang dibuat, hak yang akan didapatkan dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Apabila konsumen sudah menandatangani isi perjanjian itu artinya konsumen memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai isi perjanjian, sebab jika tidak konsumen dapat dimintai pertanggungjawaban atas tidak dilaksanakannya isi perjanjian tersebut. *Ketiga*, Untuk masyarakat umum diharapkan dapat lebih berhati-hati dan bijak dalam melakukan suatu perjanjian sewa menyewa karena dalam setiap perbuatan hukum maka akan ada pertanggungjawabannya apabila si pembuat perjanjian melakukan kesalahan, baik itu wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.



## **PERSANTUNAN**

Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan karya ilmiah ini kepada: *Pertama*, kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam pembuatan karya ilmiah ini. *Kedua*, kedua kakak dan adik yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menulis karya ilmiah ini. *Ketiga*, teman yang selalu memberikan semangat, memberi masukan dan membantu dalam penulisan karya ilmiah ini. *Keempat*, Bapak Ibu Nuswardhani selaku dosen pembimbing pembuatan karya ilmiah ini yang telah memberikan bimbingan, nasihat dan saran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Muhammad, Abdulkadir, 1991, *Hukum Pengangkutan darat, Laut, dan Udara*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Nurbaiti, Siti, 2009, *Hukum Pengangkutan Darat: Jalan dan Kereta Api*, Jakarta: Universitas Trisakti
- Subekti, R. 1992, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Soeanto, Soerjono 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: universitas Indonesia (UI-Press)